

TIM ASESOR – SPIP

2025

Kpt 17 Tahun 2025, 6 HLM

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI MATORITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERANGIN.

ABSTRAK : – Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota Tahun 2025 dan pelaksanaan Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin. Maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.17 Tahun 2004; PP No.60 Tahun 2008; Peraturan BPKP No.5 Tahun 2021; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini Menetapkan Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2025 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merangin yang bertugas untuk menindaklanjuti hasil evaluasi BPKP atas penilaian mandiri , mengikuti sosialisasi, mengikuti bimbingan teknis, menyusun dan memaparkan rencana penilaian mandiri, melakukan penilaian mandiri, membuat laporan rencana perbaikan dan tindak lanjut beserta aksi, serta menyampaikan laporan yang semuanya terkait dengan Penilaian mandiri pelaksanaan maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah terintegrasi tahun 2025.

Catatan : – Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 14 Juli 2025

- Lamp.: 2 hlm.